



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : RANDI PRAMUDYA alias PULI;
- 2. Tempat lahir : Donggala;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 Juli 2002;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	<i>K</i>	<i>HA</i>	<i>H</i>
	<i>M</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
			<i>II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI PRAMUDYA ALIAS PULI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RANDI PRAMUDYA ALIAS PULI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dirutan Donggala;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa RANDI PRAMUDYA Alias PULI bersama-sama dengan AFDAL yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa 24 November 2020 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, turut serta melakukan” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa RANDI PRAMUDYA Alias PULI meminjam sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA Alias RENDI Merk YAMAHA MIO M3 dengan Nomor Polisi ON 6144 PD , Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ 169314 Dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna Putih Kombinasi Abu-Abu dengan alasan pergi ke rumahnya Di Desa Watatu untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA menuju ke rumah AFDAL, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan AFDAL berbocengan membawa sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA tersebut ke Kota Palu;
- Bahwa ketika berada di Kota Palu tepatnya di rumah teman saudara AFDAL, Terdakwa dan AFDAL sepakat untuk menjual sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA tersebut, kemudian AFDAL bersama seorang pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dan Terdakwa menunggu dirumah, berselang dua jam kemudian Saudara AFDAL kembali dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian AFDAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K	HA	H
	M	I	A
			II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju dan narkoba jenis shabu yang kemudian shabu tersebut mereka konsumsi bersama-sama;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama saudara AFDAL tersebut, saksi RENDI SAPUTRA mengalami kerugian materil sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RANDI PRAMUDYA Alias PULI bersama-sama dengan AFDAL yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa 24 November 2020 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah “dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meraka yang melakukan, turut serta melakukan” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa RANDI PRAMUDYA Alias PULI meminjam sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA Alias RENDI Merk YAMAHA MIO M3 dengan Nomor Polisi ON 6144 PD , Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ 169314 Dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna Putih Kombinasi Abu-Abu dengan alasan pergi ke rumahnya Di Desa Watatu untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA menuju ke rumah AFDAL, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



AFDAL berbohongan membawa sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA tersebut ke Kota Palu;

- Bahwa ketika berada di Kota Palu tepatnya di rumah teman saudara AFDAL, Terdakwa dan AFDAL sepakat untuk menjual sepeda motor milik saksi RENDI SAPUTRA tersebut, kemudian AFDAL bersama seorang pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dan Terdakwa menunggu dirumah, berselang dua jam kemudian Saudara AFDAL kembali dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian AFDAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju dan narkoba jenis shabu yang kemudian shabu tersebut mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama saudara AFDAL tersebut, saksi RENDI SAPUTRA mengalami kerugian materil sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Malasari alias Desi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi adalah pemilik sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 dengan Nomor Polisi DN 6144 PD, Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169314 dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna putih kombinasi abu-abu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 setelah mahgrib sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh adik Saksi yang bernama Rendi untuk dibawa ke Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala ke rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita adik Saksi, Terdakwa mengajak adik Saksi jalan-jalan di dekat Tugu Desa Watatu ketemu dengan temannya, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang dipakai adik Saksi tersebut untuk pulang kerumahnya dengan alasan pulang ambil uang tetapi malah tidak ada kembali sampai sekarang dan Saksi beserta keluarga Saksi sudah menanyakan kepada keluarga Terdakwa tetapi keluarganya tidak merespon baik dan malah menyuruh lapor ke polisi saja;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa harga jual sepeda motor tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Rendi Saputra alias Rendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi telah meminjam sepeda motor milik kakak Saksi yang bernama Desi Malasari;
 - Bahwa sepeda motor milik kakak Saksi adalah sepeda motor merk Yamaha MIO M3 dengan Nomor Polisi DN 6144 PD, Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169314 Dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna putih kombinasi abu-abu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi meminjam motor kakak Saksi, kemudian Saksi bersama dengan saudara MUH. RIFAI menuju Desa Watatu menggunakan sepeda motor milik kakak Saksi tersebut ke rumah Terdakwa untuk minta tolong dijualkan ayam;
 - Bahwa setelah sampai di Desa Watatu tepatnya di rumah Terdakwa Saksi berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa mengajak jalan-jalan dan menemui temannya yang bernama saudara BO, sehingga Saksi bersama dengan saudara MUH. RIFAI berboncengan 3 (tiga) dengan Terdakwa menuju tempat yang dimaksud yakni di Desa Surumana;
 - Bahwa setelah bertemu dengan teman Terdakwa tersebut kemudian bertiga kembali berboncengan menuju rumah Terdakwa sekitar pukul 00.30

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, tetapi di tengah perjalanan Terdakwa singgah di depan bengkel yang ada di Desa Watatu kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu disini saja dulu tidak usah kamu kerumah, saya pulang ambil uang”, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dan MUH RIFAI di bengkel tersebut menggunakan sepeda motor kakak Saksi;

- Bahwa Saksi dan MUH. RIFAI menunggu di depan bengkel hingga pukul 05.00 Wita akan tetapi Terdakwa tidak muncul juga sehingga Saksi dan saudara MUH. RIFAI berjalan kaki ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa di rumahnya hingga siang hari sampai pukul 12.00 Wita, namun Terdakwa tidak muncul juga sehingga Saksi pulang ke Pasangkayu dengan menaiki mobil pamannya saudara MUH. RIFAI;

- Bahwa Saksi sering meminjam sepeda motor milik kakak Saksi tersebut karena hanya sepeda motor tersebut yang ada di rumah Saksi pada saat itu dan sepeda motor tersebut sering Saksi gunakan untuk bepergian termasuk ke Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rendi Merk Yamaha MIO M3 dengan Nomor Polisi DN 6144 PD, Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169314 Dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna putih kombinasi abu-abu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa lakukan sekitar bulan November tahun 2020 namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 Wita, di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November tahun 2020 sekitar pukul 00.30 Wita saudara MUH. RIFAI bersama dengan saudara RENDI SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa membawa ayam untuk dicarikan pembeli kemudian Terdakwa mencarikan pembeli namun tidak ada pembeli;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saudara MUH. RIFAI dan saudara RENDI SAPUTRA ke Desa Surumana, kemudian Terdakwa menggadaikan Handphone milik Terdakwa kepada saudara BO yang berada di Desa Surumana dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah sampai di rumah saudara BO Terdakwa memanggil saudara AFDAL untuk datang ke rumah saudara BO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saudara MUH. RIFAI dan saudara RENDI SAPUTRA kembali ke rumah Terdakwa di Desa Watatu kemudian bertiga kembali berboncengan menuju rumah Terdakwa, tetapi ditengah perjalanan Terdakwa singgah di depan bengkel yang ada di Desa Watatu Terdakwa mengatakan kepada saudara MUH. RIFAI "saya pinjam dulu motor mu mau ambil uang dirumah" kemudian saudara MUH. RIFAI mengatakan "pakai lah, tapi jangan lama karena saya mau pulang";
- Bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi Terdakwa membawa motor tersebut dan menjemput saudara AFDAL di Desa Surumana kemudian bersama saudara AFDAL ke kota Palu untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh AFDAL dengan temannya yang bernama REZA, sekitar 2 jam kemudian saudara AFDAL bersama saudara REZA kembali dan mengatakan bahwa motor tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara REZA sedangkan AFDAL mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan sabu yang kemudian Terdakwa gunakan bersama saudara AFDAL dan saudara REZA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut Terdakwa sudah ada niat untuk menjualnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan AFDAL:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Rendi Saputra alias Rendi, meminjam sepeda motor kakaknya yang bernama Saksi Desi Malasari alias Desi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Desi Malasari alias Desi adalah merk Yamaha MIO M3 dengan Nomor Polisi DN 6144 PD, Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169314 dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna putih kombinasi abu-abu;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Rendi Saputra alias Rendi bersama temannya yang bernama Muh. Rafai menuju rumah Terdakwa di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk minta tolong dijual ayam tetapi tidak ada yang mau beli;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Rendi Saputra alias Rendi dan Muh Rafai ke Desa Surumana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa oleh Saksi Rendi Saputra alias Rendi, kemudian Terdakwa menggadaikan Handphone milik Terdakwa kepada saudara BO yang berada di Desa Surumana dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah sampai di rumah saudara BO Terdakwa memanggil saudara Afdal (DPO) untuk datang ke rumah saudara BO;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Rendi Saputra alias Rendi dan Muh Rafai kembali ke rumah Terdakwa di Desa Watatu kemudian bertiga kembali berboncengan menuju rumah Terdakwa, tetapi ditengah perjalanan Terdakwa singgah di depan bengkel yang ada di Desa Watatu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rendi Saputra alias Rendi "saya pinjam dulu motor mu mau ambil uang dirumah" kemudian dijawab oleh Saksi Rendi Saputra alias Rendi "pakai lah, tapi jangan lama karena saya mau pulang";

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pulang ke rumahnya tetapi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput saudara Afdal (DPO) di Desa Surumana kemudian bersama Afdal (DPO) ke kota Palu untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Afdal (DPO) dengan temannya yang bernama Reza (Terdakwa dalam perkara lain), sekitar 2 jam kemudian Afdal (DPO) bersama Reza (Terdakwa dalam perkara lain) kembali dan mengatakan bahwa motor tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rendi Saputra alias Rendi tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Reza (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan Afdal (DPO) mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan sabu yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Afdal (DPO) bersama Reza (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa sebelum Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut Terdakwa sudah ada niat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K	HA	H
	M	I	A
			II



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RANDI PRAMUDYA alias PULI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama RANDI PRAMUDYA alias PULI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan maksud dan melawan hukum melekat pada suatu perbuatan tertentu, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dari unsur ketiga ini terletak pada adanya perbuatan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan utang maupun menghapuskan piutang kepada pelaku, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keadaan pelaku yang memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlihat Saksi Rendi Saputra alias Rendi telah menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO M3 dengan Nomor Polisi DN 6144 PD warna putih kombinasi abu-abu kepada Terdakwa. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penyerahan sepeda motor tersebut di atas didasarkan atas keadaan pelaku (Terdakwa) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa keadaan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif / pilihan yang mengandung arti akan dipilih salah satunya sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah tidak sesuai dengan keadaan ataupun jabatan tertentu dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Rendi Saputra alias Rendi, meminjam sepeda motor kakaknya yang bernama Saksi Desi Malasari alias Desi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Desi Malasari alias Desi adalah merk Yamaha MIO M3 dengan Nomor Polisi DN 6144 PD, Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169314 dan Nomor Mesin : E3R2E-2177653 warna putih kombinasi abu-abu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Rendi Saputra alias Rendi bersama temannya yang bernama Muh. Rafai menuju rumah Terdakwa di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk minta tolong dijual ayam tetapi tidak ada yang mau beli;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Rendi Saputra alias Rendi dan Muh Rafai ke Desa Surumana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa oleh Saksi Rendi Saputra alias Rendi, kemudian Terdakwa menggadaikan Handphone milik Terdakwa kepada saudara BO yang berada di Desa Surumana dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah sampai di rumah saudara BO Terdakwa memanggil saudara Afdal (DPO) untuk datang ke rumah saudara BO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Rendi Saputra alias Rendi dan Muh Rafai kembali ke rumah Terdakwa di Desa Watatu kemudian bertiga kembali berboncengan menuju rumah Terdakwa, tetapi ditengah perjalanan Terdakwa singgah di depan bengkel yang ada di Desa Watatu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rendi Saputra alias Rendi "saya pinjam dulu motor mu mau ambil uang dirumah" kemudian dijawab oleh Saksi Rendi Saputra alias Rendi "pakai lah, tapi jangan lama karena saya mau pulang";
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pulang ke rumahnya tetapi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput saudara Afdal (DPO) di Desa Surumana kemudian bersama Afdal (DPO) ke kota Palu untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Afdal (DPO) dengan temannya yang bernama Reza (Terdakwa dalam perkara lain), sekitar 2 jam kemudian Afdal (DPO) bersama Reza (Terdakwa dalam perkara lain) kembali dan mengatakan bahwa motor tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rendi Saputra alias Rendi tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Reza (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan Afdal (DPO) mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K	HA	H
	M	I	A
			II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan sabu yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Afdal (DPO) bersama Reza (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa sebelum Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut Terdakwa sudah ada niat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor dari Saksi Rendi Saputra alias Rendi dengan perkataan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa adalah akal-akalan dari Terdakwa saja agar Saksi Rendi Saputra alias Rendi percaya, karena pada kenyatannya Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya tetapi menjemput temannya yang bernama Afdal (DPO) di Desa Suramana untuk kemudian pergi ke Palu. Sesampainya di Palu Terdakwa dan Afdal (DPO) menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kesengajaan Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang senyatanya merugikan orang lain yaitu Saksi Rendi Saputra alias Rendi dan pemilik sepeda motor yaitu kakak dari Saksi Rendi Saputra yang bernama Saksi Desi Malasari alias Mala, dan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri dimana Terdakwa bersama Afdal (DPO) telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Reza (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan Afdal (DPO) mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan sabu, yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Afdal (DPO) bersama Reza (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, atau juga bertentangan dengan hak orang lain, dan Terdakwa sendiri melakukan perbuatan dimaksud tanpa adanya hak yang sah yang memang dimiliki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila oleh Penuntut Umum perbuatan Terdakwa didakwakan pula terdapat penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah kedua-duanya *materieel dader*, atau pelaku dengan yang menyuruh melakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semuanya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, atau menurut pendapat Simons, pelaku atau yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain, ia adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif, maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” atau *doenplegen* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut, namun demikian seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan sendiri, sedangkan "turut serta melakukan" atau *medeplegen* menurut Pompe terdapat dua kesengajaan, pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka, kedua, adalah kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk dapat memperoleh keuntungan dari sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dengan cara membohongi Saksi Rendi Saputra alias Rendi, Terdakwa telah ada kesadaran untuk bekerjasama dengan Afdal (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualan telah dibagi dua antara Terdakwa dan Afdal (DPO). Dengan demikian telah terjadi "turut serta melakukan" dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



Terdakwa. Sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dimana hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia masih sangat muda, sehingga diharapkan kedepannya bisa memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepeda motor milik korban telah berhasil ditemukan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	<i>K</i>	<i>HA</i>	<i>H</i>
	<i>M</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
			<i>II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI PRAMUDYA alias PULI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Armawan, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K M	HA I	H A II



ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	K	HA	H
	M	I	A
			II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)